



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM SMILE PRO INFINITE

<b>Penanggung</b>	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Seumur Hidup
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Jiwa Smile Pro Infinite	<b>Mata Uang</b>	Rupiah & US Dolar
<b>Jalur Distribusi</b>	Agency	<b>Deskripsi produk</b>	Asuransi Jiwa Smile Pro Infinite merupakan program asuransi jiwa individu yang memberikan Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami risiko kematian atau hidup sampai dengan akhir masa asuransi.

### Manfaat Asuransi

 <b>Manfaat Meninggal Dunia</b>	Apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk dalam pengecualian) dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.
 <b>Manfaat Akhir Kontrak</b>	Apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai Masa Asuransi yang dipilih (55, 60, 75 atau 100 tahun) maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

### Fitur Produk

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	1 – 70 tahun
<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	Min. 18 tahun
<b>Mata Uang</b>	Rupiah & US Dolar
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai usia Tertanggung menginjak 55, 60, 75 tahun atau 100 Tahun
<b>Premi</b>	Sesuai dengan usia masuk dan masa pembayaran premi Min Rp555.700/tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Min. Rp100.000.000/USD 10.000
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5, 10, 15 atau 20 tahun

### Matriks Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi (hingga Tertanggung usia)	Maksimal Usia Masuk Tertanggung (tahun)
5	55	45
	60	50
	75	70
	100	70
10	55	40
	60	45
	75	65
	100	70
15	55	35
	60	40
	75	60
	100	70
20	75	55
	100	70

## Fasilitas Produk

### Masa Mempelajari Polis (*Free-Look Period*)

Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis dalam bentuk cetak (hardcopy) maupun elektronik (softcopy), mana yang lebih dahulu diterima oleh Pemegang Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").

### Masa Leluasa / Grace Period

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa kekeluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo.

## Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar.

## Simulasi Manfaat

 <b>Andi</b> <b>40 Tahun</b>	<b>Masa Asuransi</b>	:	60 tahun	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	:	Tahunan
	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	:	10 tahun	<b>Premi</b>	:	Rp8.635.500
	<b>Uang Pertanggungan</b>	:	Rp. 500.000.000	<b>Mata Uang</b>	:	Rupiah

### Ilustrasi

1. Apabila Bapak Andi meninggal pada usia 60 tahun dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Besar Manfaat Asuransi sebesar Rp500.000.000
2. Apabila Bapak Andi hidup di usia 100 tahun dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000

## Nilai Tunai

1. Nilai Tunai yang telah terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis merujuk pada Tabel Nilai Tunai dalam hal penebusan Polis (*Surrender*) dalam Masa Asuransi setelah dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).
2. Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai Yang Dijamin akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c - t)]$$

Dimana:

<b>NT(c)</b>	=	Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
<b>NT(t)</b>	=	Nilai Tunai yang terbentuk pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
<b>NT(t+1)</b>	=	Nilai Tunai yang terbentuk pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui
<b>C</b>	=	tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
<b>t</b>	=	tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis
<b>t + 1</b>	=	tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis

3. Dengan telah dibayarkannya Nilai Tunai maka sejak saat itu Polis asuransi secara otomatis akan berakhir.

## Risiko Produk

### Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

### Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada usaha keuangan yang dijalankan.

### Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadian-kejadian lainnya.

## Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Asuransi.
2. Meninggal Dunia akibat dihukum mati oleh Pengadilan
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi.

Ketentuan terkait pengecualian selengkapnya dapat mengacu pada Polis (Syarat-Syarat Umum Polis dan/atau setiap Endorsemen dan Syarat-Syarat Khusus Polis jika ada, termasuk Ringkasan Polis dan atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan Asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis).

## Pilihan Asuransi Tambahan

### 1. Asuransi Tambahan Smile Term Extra

Memberikan 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami risiko kematian dalam Masa Asuransi.

### 2. Asuransi Tambahan Smile Pro Waiver

Produk asuransi tambahan ini membebaskan pembayaran Premi Lanjutan yang harus dibayar apabila Pemegang Polis menderita salah satu dari manfaat perlindungan yang ada pada Plan SMiLe Pro Waiver yang diambil.

### 3. Asuransi Tambahan Smile Pro Critical Illness

Produk asuransi tambahan ini memberikan perlindungan apabila tertanggung menderita salah satu dari manfaat perlindungan Penyakit Kritis yang ada pada SMiLe Pro Critical Illness yang diambil.

## Ketentuan Asuransi Tambahan Smile Term Extra

### 1. Manfaat

Apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk dalam pengecualian) dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Smile Term Extra sebagai penambah Manfaat Asuransi Pokok dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

### 2. Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis; atau
2. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan; atau
3. Perbuatan kejahatan yang sengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi.

## Ketentuan Asuransi Tambahan Smile Pro Waiver

### 1. Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini tidak berlaku, kecuali yang disebabkan Kecelakaan, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini; atau
- b. Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir.

### 2. Ketentuan Cacat Tetap Total

Kondisi Cacat Tetap Total berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk usia Pemegang Polis sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun:
  - i. ketidakmampuan untuk terlibat dalam bisnis, atau pekerjaan apa pun, atau melakukan pekerjaan apa pun, fisik atau mental, untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan; atau
  - ii. ketidakmampuan melakukan 3 (tiga) atau lebih Aktivitas Hidup Sehari-hari sebagaimana ditentukan didalam Polis.
- b. Untuk usia Pemegang Polis melebihi 65 (enam puluh lima) tahun:
  - i. kehilangan penglihatan di kedua mata; atau
  - ii. Kehilangan dua anggota badan pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau
  - iii. Kehilangan penglihatan pada satu mata dan salah satu anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki.
- c. Cacat Tetap Total harus terus berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dinyatakan menderita Cacat Tetap Total.
- d. Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh Penyakit harus telah melewati Masa Tunggu.

### 3. Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar manfaat Asuransi Tambahan ini apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat karena:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis (mana yang lebih akhir); atau
- b. Perbuatan melawan hukum, atau meninggal karena divonis mati oleh Pengadilan, atau
- c. Kejahatan yang disengaja dan/atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pihak yang berhak dengan Manfaat Asuransi, atau

- d. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan atau tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perampasan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam kerusuhan, pemogokan atau kerusuhan sipil.

Penanggung tidak akan membayar manfaat Asuransi Tambahan ini apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagai akibat karena:

- a. Penyakit (kelainan) bawaan sejak lahir/konginetal; atau
- b. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
- c. Penyakit yang timbul karena percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik secara sadar maupun tidak sadar; atau
- d. Penyalahgunaan obat/alkohol; atau
- e. Kerusuhan; atau
- f. Diagnosis penyakit dilakukan terlebih dahulu sebelum Pertanggung ini melewati masa tunggu; atau
- g. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions); atau
- h. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- i. Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- j. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan) oleh tertanggung; atau
- k. Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang.
- l. Melakukan perjalanan udara kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos atau sebagai anggota awak pesawat udara komersial berizin yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan penumpang komersial pada rute penumpang yang telah ditetapkan secara reguler dan terjadwal; atau
- m. Setiap Cidera, Penyakit, Penyakit atau Penyakit yang diakibatkan oleh Tertanggung Jiwa yang berpartisipasi dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balap apapun, termasuk olahraga udara hang gliding, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau kegiatan atau kegiatan berbahaya lainnya olahraga kecuali sebelumnya disetujui secara tertulis; atau
- n. Setiap gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.

Penanggung tidak akan membayar manfaat Asuransi Tambahan ini apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total sebagai akibat karena:

- a. Tertanggung sengaja ikut serta dalam tindak kejahatan, perkelahian, dan sejenisnya; atau
- b. Ikut serta dalam tindak kerusuhan; atau
- c. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan terlarang, kecuali zat atau bahan tersebut digunakan atas resep dokter; atau
- d. Peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), invasi, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Peserta yang sedang menjalani wajib militer; atau
- e. Segala bentuk bunuh diri atau percobaan bunuh diri; atau
- f. Terlibat/berpartisipasi dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial; atau
- g. Berpartisipasi dalam aktivitas atau olahraga berbahaya seperti bungee jumping, diving, balap dalam bentuk apapun, olahraga udara termasuk luncur tangan, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak asuransi sebelum kegiatan atau olahraga dilakukan.
- h. Kehamilan, aborsi, atau persalinan; atau
- i. Keracunan karena makanan/minuman atau menghirup/menelan bahan kimia; atau
- j. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
- k. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing); atau
- l. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- m. Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
- n. Perlawanan dalam hal penahanan oleh pihak berwenang; atau
- o. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan).

## Ketentuan Asuransi Tambahan Smile Pro Critical Illness

### 1. Manfaat

#### a. Manfaat Penyakit Kritis Major

- Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung didiagnosis salah satu dari 76 Penyakit Kritis Major, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung.
- Asuransi Tambahan otomatis berakhir setelah Manfaat Penyakit Kritis Major telah dibayarkan.

#### b. Manfaat Penyakit Kritis Intermediate

- Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung didiagnosis salah satu dari 14 Penyakit Kritis Intermediate, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggung atau sebesar Uang Pertanggung SMiLe Pro Critical Illness yang masih dapat dibayarkan, nilai mana yang lebih kecil.

- Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Intermediate akan mengurangi Uang Pertanggungansan SMiLe Pro Critical Illness
- Total Manfaat Penyakit Kritis Intermediate dari keseluruhan Polis yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000/USD 300.000 per Tertanggung.

#### c. Manfaat Penyakit Kritis Minor

- Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung didiagnosis salah satu dari 59 Penyakit Kritis Minor maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi 50% Uang Pertanggungansan atau sebesar Uang Pertanggungansan SMiLe Pro Critical Illness yang masih dapat dibayarkan, nilai mana yang lebih kecil.
- Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Minor akan mengurangi Uang Pertanggungansan SMiLe Pro Critical Illness
- Total manfaat Penyakit Kritis Minor dari keseluruhan Polis yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000.000/USD150.000 per Tertanggung.
- Manfaat Penyakit Kritis Minor hanya dapat dibayarkan apabila Manfaat Penyakit Kritis Intermediate belum pernah dibayarkan.

#### d. Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti

- Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung menjalani tindakan bedah Angioplasti, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 25% Uang Pertanggungansan
- Total manfaat Penyakit Kritis Minor dari keseluruhan Polis yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp.250.000.000/USD 25.000 per Tertanggung.
- Pembayaran Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggungansan SMiLe Pro Critical Illness
- Manfaat ini akan berakhir pada saat Tertanggung berusia 80 tahun.

## 2. Usia Masuk

Usia Masuk Tertanggung : 1 – 70 tahun  
Usia Masuk Pemegang Polis : min. 18 tahun

## 3. Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini tidak berlaku, kecuali yang disebabkan Kecelakaan, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Tanggal Mulai Pertanggungansan Asuransi Tambahan ini; atau
- b. Tanggal pemulihan Polis terakhir;  
hal mana yang terjadi terakhir.

## 4. Pengecualian

*Manfaat Penyakit Kritis Major, Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti, Manfaat Penyakit Kritis Intermediate, dan Manfaat Penyakit Kritis Minor tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh:*

- a. *Penyakit (kelainan) bawaan sejak lahir/konginetal; atau*
- b. *Penyakit yang terdiagnosa di dalam periode Masa Tunggu; atau*
- c. *Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions); atau*
- d. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) kecuali yang termasuk dalam kondisi Penyakit Kritis yang ditanggung dalam Lampiran Syarat-Syarat Khusus Asuransi Tambahan SMiLe Pro Critical Illness; atau*
- e. *Penyakit yang timbul karena percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik secara sadar maupun tidak sadar; atau*
- f. *Penyalahgunaan obat-obatan atau zat-zat lain yang dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh, kecanduan minuman keras (alkohol); atau*
- g. *Kerusuhan; atau*
- h. *Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau*
- i. *Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau*
- j. *Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan) oleh tertanggung; atau*
- k. *Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang.*
- l. *Melakukan perjalanan udara kecuali sebagai penumpang atau sebagai anggota awak pesawat udara komersial berizin yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan penumpang komersial pada rute penumpang yang telah ditetapkan secara reguler dan terjadwal; atau*
- m. *Setiap Cidera, Penyakit, Penyakit atau Penyakit yang diakibatkan oleh Tertanggung Jiwa yang berpartisipasi dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balap apapun, termasuk olahraga udara hang gliding, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau kegiatan atau kegiatan berbahaya lainnya olahraga kecuali sebelumnya disetujui secara tertulis; atau*
- n. *Setiap gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis, kecuali yang termasuk dalam kondisi Penyakit Kritis yang ditanggung dalam Lampiran Syarat-Syarat Khusus Asuransi Tambahan SMiLe Pro Critical Illness.*

## 5. Prosedur dan Tata Cara Klaim

- a. Prosedur Pengajuan Klaim
  - a. Mengisi dan menandatangani Formulir yang disyaratkan oleh Penanggung.
  - b. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi Tambahan ini terdiri dari:
    - i. Bukti diri dari Tertanggung yang masih berlaku;
    - ii. Formulir Pengajuan Klaim yang disediakan Penanggung yang telah diisi lengkap oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk dan dokter yang merawat;
    - iii. Ringkasan catatan medik (medical record) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya.
  - b. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 serta menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung sehubungan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya.
  - c. Pengajuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi Tambahan ini harus diajukan secepatnya disertai dengan bukti-bukti yang lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terdiagnosa menderita Penyakit Kritis. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini.

## Persyaratan dan Tata Cara

<b>Pengajuan Asuransi</b>	<p>Calon Pemegang Polis yang ingin mengadakan perjanjian Pertanggungjawaban jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungjawaban yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p> <p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.</p>
<b>Persyaratan</b>	<p>Ketentuan Usia Masuk:          Usia Masuk Tertanggung : 1 – 70 tahun          Usia Masuk Pemegang Polis : min. 18 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan Surat Pernyataan Nasabah</li> <li>• Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Pemegang Polis dan atau Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi (sudah divalidasi)</li> <li>• Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<p>Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.          Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi dan menandatangani Formulir Klaim yang disediakan oleh Penanggung.</li> <li>2. Dokumen – Dokumen terkait dengan Manfaat Manfaat Meninggal Dunia terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);</li> <li>b) Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;</li> <li>c) Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;</li> <li>d) Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;</li> <li>e) Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>f) Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;</li> <li>g) Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang;</li> <li>h) Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.</li> </ol> </li> <li>2. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen.</li> <li>3. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.</li> <li>4. Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</li> <li>5. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis / Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.</li> <li>6. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.</li> <li>7. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.</li> <li>8. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.</li> <li>9. Setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada manfaat asuransi (Klaim) hanya akan dibayarkan melalui metode pembayaran non-tunai.</li> </ol>
<b>Prosedur Penebusan Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi dan menandatangani Formulir yang disediakan oleh Penanggung.</li> <li>2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Bukti diri Pemegang Polis yang masih berlaku;</li> <li>ii. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.</li> </ol> </li> </ol>

## Definisi Penting

### Penanggung

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.

### Pemegang Polis

Perorangan, lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

### Tertanggung

Orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan di dalam Polis.

### Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat

Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

### Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Pokok dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada).

## Penting untuk dibaca (*Disclaimer*)

- Gambaran mengenai Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Smile Pro Infinite dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum dan/atau Syarat- Syarat Khusus dan/atau Syarat-Syarat Tambahan dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui situs website PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk ([www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)).

## Pengaduan dan Layanan

Apabila ada Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

### Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower Lantai 6,  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Call Center:

(021) 5060 9999; (021) 2650 8300

### Whatsapp:

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care : Senin – Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB (Tidak termasuk hari libur)

### e-mail:

Nasabah Perorangan : [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id)

Nasabah Perusahaan : [groupcs@msiglifeco.id](mailto:groupcs@msiglifeco.id)

Informasi diatas dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas naam rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai. Hubungi Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999; (021) 2650 8300 untuk konfirmasi lebih lanjut.

### PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

☎ (021) 5060 9999, 2650 8300 | ✉ [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id) | @MSIG Life | 🌐 [www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*Live it  
your way*